

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. GRAB

##### 1. Profil Grab

Perusahaan Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, hal yang melatar belakangi mereka yaitu karena melihat adanya dampak negatif dan tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Akhirnya Merekapun memiliki ide untuk membuat sebuah aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi yang kemudian membuat mereka dinobatkan dalam finalis di Kontes Harvard Business School's 2011 Business Plan.<sup>7</sup>

Grab merupakan aplikasi layanan transportasi yang paling populer di Asia Tenggara dan kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, serta menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Pada tanggal 14 Juli 2016, Grab memaparkan perkembangan bisnisnya dimana Grab mencatat pertumbuhan layanan GrabCar dan GrabBike yang luar biasa, terutama di Indonesia pada semester pertama 2016

Visi Grab adalah untuk “Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara” dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan *mobilitas* pada 620 jutaorang di Asia Tenggara setiap harinya.

Misi :

- a. Membuat *platform* transportasi yang paling aman.
- b. Membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik.

---

<sup>7</sup> Fahrurrozi, dkk. “Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya dalam Perspektif Bisnis Islam,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, No. 1, (2020): 149, diakses pada 16 februari, 2022, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>

c. Meningkatkan taraf hidup mitra grab.<sup>8</sup>

## 2. Driver Grab Bike

Grab bike yaitu suatu layanan transportasi online dengan menggunakan sarana kendaraan roda dua yang memiliki fitur keamanan rute perjalanan yang dapat di lacak secara langsung dan identitas pengemudinya juga jelas. Menggunakan layanan transportasi grab bike juga dapat memberikan solusi yang bagus untuk mengatasi kemacetan dan mempersingkat waktu tanpa harus datang ke pangkalan ojek, *customer* akan di jemput oleh mitra driver grab bike untuk mengantarkan ke lokasi tujuan. Mitra driver grab bike dalam pekerjaannya dapat mengambil 4 jenis orderan yaitu penumpang (grabBike), makanan (grabfood), paket (grabexpress), dan belanaan (grabmart)<sup>9</sup>

### a. Grab bike

Grab Bike adalah layanan penumpang oleh konsumen melalui driver lewat aplikasi Grab. Konsumen yang memesan Grab Bike ini akan dijemput oleh driver untuk diantar ketempat yang dipesan oleh konsumen tersebut

### b. Grabfood

Grab Food adalah layanan aplikasi yang kegiatannya adalah melayani pemesanan menu makanan dan minuman oleh para konsumen Grab melalui driver lewat aplikasi online Grab

### c. Grabexpres

Layanan Driver kedua yang diklasifikasikan adalah Grab Express. Layanan ini adalah untuk melayani pengantaran sekaligus penjemputan barang, oleh konsumen melalui driver lewat aplikasi Grab. Cara kerja layanan ini hampir sama seperti kurir.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ella Yunita , Skripsi: “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt. Grab Indonesia Terhadap Kepuasan Pelanggan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*” (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), 35

<sup>9</sup> Hasil observasi di aplikasi driver grab bike pada tanggal 16 februari 2022 pukul 16.00

<sup>10</sup> Yobel Cesar Silitonga dan Michael Jibrae Rorong “Persepsi Driver Pada Layanan Grab Di Kota Batam,” *Jurnal Ikon* 25, no. 2 (2020): 153 di akses

d. Grabmart

GrabMart merupakan suatu layanan pengiriman barang kebutuhan sehari-hari yang di sediakan oleh aplikasi grab, pada layanan GrabMart ini para konsumen dapat membeli makanan, minuman, barang keperluan pribadi serta barang lainnya. Barang yang dibeli tersebut akan diantarkan oleh mitra driver grab bike. Para konsumen hanya bisa membeli barang ditoko yang telah terdaftar sebagai mitra GrabMart.<sup>11</sup>

## A. AKAD

### 1. Pengertian akad

Kata akad berasal dari bahasa arab, yaitu *Ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengikatkan beberapa dari ujung sesuatu, Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan atau talipengikat. Makna akad menurut bahasa yaitu menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Perkataan '*aqdu* mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji dan kemudian pihak lain menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama sehingga terjadilah dua buah janji dari para pihak tersebut yang kemudia disebut perikatan ('*aqd*).<sup>12</sup>

Kata akad disini di batasi menggunakan syariat yang diperbolehkan dalam Islam misalnya seperti seseorang yang ber akad untuk berbuat yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* seperti kesepakatan untuk mencuri, transaksi ilegal, atau sewa menyewa yang ilegal maka akad itu tidak sah dan tidak ada pengaruh akad.<sup>13</sup>

---

pada 17 Februari, 2022, <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/TKON/article/view/1231>

<sup>11</sup> Izni Avianty, dkk. "Peran Pengemudi Ojek Online Perempuan Dalam Membantu Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Education, Language, And Culture* 1, (2021): 110 di akses pada 17 Februari, 2022, <https://jurnal-eureka.com/index.php/edulecj>

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasing Dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012) 19

<sup>13</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah Ii Teori Dan Praktik*, (Unisnu Perss: Jepar, 2019), 3

## 2. Rukun dan syarat akad

Rukun merupakan suatu hal yang harus di penuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun juga merupakan bagian dari unsur yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga. Yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Rukun akad terdiri dari

### a. *Sighat (ijab qabul)*

*Sighat (ijab qabul) ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang di ucapkan setelah adanya *ijab*. Sedangkan *Sighat (ijab qobul)* adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. Syarat *Sighat* yaitu<sup>14</sup>

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak
- 2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan dan nyambung)
- 4) Satu majelis akad

### b. Akid (pihak yang bertransaksi)

Akid adalah pihak pihak yang melakukan akad, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Missal akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli masing masing piha satu orang; ahli waring yang sepakat membagi waris kepada pihak yang lain, terdiri dari beberapa orang<sup>15</sup>. Syarat akid yaitu:

- 1) Ahliyah, memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya meraka akan memiliki ahliyan setelah balik atau *mumayyiz* dan berakal.
- 2) Hak dan kewenangannya, seseorang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk elakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Yang berarti

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta,2014 ), 47

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dan Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010) 52

orang itu pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, dengan demikian orang itu memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi.

- 3) Objek transaksi, barang atau jasa yang akan dijadikan transaksi. Syarat objek transaksi yaitu:
  - a) Objek transaksi harus ada pada saat akad
  - b) Objek transaksi harus berupa harta yang di perbolehkan untuk transaksi
  - c) Objek transaksi bisa di serah terimakan saat terjadinya akad, untuk di mungkinkan di kemudian hari.
  - d) Objek transaksi harus barang suci, tidak terkena barang najis atau barang najis<sup>16</sup>

### 3. Macam-macam akad

Akad menurut *syara'* terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah

- a. Akad tanpa syarat (*akad munjiz*) yaitu akad yang dilakukan secara langsung pada waktu itu dan pada saat selesainya akad tidak ada memberikan batasan.
- b. Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan di dalamnya. Misalnya penentuan penyerahan barang yang di akadkan setelah pembayaran.<sup>17</sup>
  - 1) Syarat ketergantungan atau ta'liq syarat. Yaitu menentukan hasil suatu urusan dengan urusan yang lain, jika urusan tidak terjadi maka akadpun tidak ada. Missal perkataan seseorang: jika orang yang berhutang ini pergi saya menjamin utangnya. Orang akan mananggung menyangkut dengan kesanggupan untuk melunasi utang pada perginya orang tersebut.

---

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasing Dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012) 21

<sup>17</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Duta Media Publishing, Pamekasan) 27-28

- 2) Ungkapan syarat. Yaitu syarat pada suatu akad yang hanya berupa ucapan saja, sebab pada hakekatnya tidak mesti dilakukan. Misalnya syarat orang menjual barang dengan syarat ongkos pengangkutan ditanggung oleh penjual. Penjual berjanji akan memenuhi syarat tersebut yaitu menanggung biaya ongkos. Sebenarnya ungkapan syarat itu tidak mutlak karena tidak harus ongkos pengangkutan ditanggung oleh penjual.
  - 3) Syarat penyardaran *Lidhafah*. Yaitu penyardaran pada masa yang akan datang. Seperti misal dikatakan anda akan menjadi wakil saya di tahun depan, penyardaran *lidhafah* juga berlaku pada wasiat dimana wasiat akan di dapatkan kepada ahli waris setelah pewasiatnya meninggal dunia.
- c. Akad sah, yaitu akad yang telah memenuhi unsur unsur akad yaitu rukun dan syarat-syaratnya, sedangkan hukumnya akan mengikat kepada para pihak yang ber akad<sup>18</sup>. Akad sah ini dibagi menjadi dua yaitu:
- 1) Akad yang *nafiz*(sempurna untuk di laksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2) Akad *mawquf* yaitu akad yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum, akan tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*. Dalam akad ini baru bisa sah apabila jual beli di izinkan oleh wali anak ini. Misal seorang driver grab mendapat orderan membeli ayam goreng, ketika akan melakukan pemesanan kepada penjual ayam yang di pesan habis dan driver mengganti pesanan dengan menu lain. Keabsahan transaksi tersebut

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012) 20



tergantung persetujuan *customer* grab yang membeli.

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad para ulama *fiqh* membagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>19</sup>:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Seperti akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh di batalkan, kecuali menggunakan cara-cara yang diperbolehkan *syara'* seperti talak dan tuntutan yang di ajukan di pengadilan agama.
  - 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerjasama dalam pertanian). Dalam akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad atau membatalkannya)
  - 3) Akad yang mengikat salah satu pihak yang ber akad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.
- d. Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang memiliki kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, jadi seluruh akibat hukum dari akad tersebut tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang ber akad. Akad tidak sah para ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu akad yang batildan fasid.

Dikatakan akad batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan *syara'*. Misal, memperjual belikan objek yang tidak jelas. Atau terdapat unsur penipuan didalamnya. Adapun akad fasid merupakan suatu akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya jual kendaraan yang tidak di sertai tipe, jenis, atau

---

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2012) 21

spesifikasinya sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup>

#### 4. Berakhirnya akad

Akad akan berakhir apabila sudah tercapai tujuannya. Misal dalam akad jual beli akad akan berakhir apabila barang telah berpindah kepemilikan kepada pembeli dengan harga yang telah di sepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad gadai atau pertanggungan akad akan berakhir apabila hutang telah dibayar.

Selain tercapai tujuannya, akad juga bisa berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Pembatalan dapat terjadi dengan berbagai sebab sebagai berikut:

- a. Di *fasakh* (dibatalkan), karena terdapat beberapa hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti barang yang disebut rusak atau cacat, atau barang hasil curian.
- b. Dengan sebab *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain karena telah menyesal melakukan akad yang telah terjadi, *fasakh* ini dinamakan *iqalah*. Di terangkan juga di dalam hadis riwayat abu daud, bahwa barang siapa mangabulkan permintaan pemabatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kerusakannya pada hari kiamat.
- d. Karena kewajiban yang di timbulkan oleh adanya akad tidak di penuhi oleh pihak-pihak bersangkutan, misal apabila dalam jual beli dengan pemesanan dengan ketentuan apabila dalam tempo satu minggu belum di bayar maka akad jual beli batal.
- e. Karena jatuh tempo atau habis waktu, seperti akad sewa menyewa dengan waktu yang ditentukan dan tidak ada perpanjangan.
- f. Karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang misal proyek proyek yang memerlukan izin.
- g. Karena kematian<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dan Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010) 55-58



## 5. Dasar Hukum Akad

### a. Alquran An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>

### b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ  
مَمْنَهُ فَبَاغَوْهَا وَ أَكَلُوا أَمْثَالَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ

(رواه أحمد و أبو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).”<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih Dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Prenadamedia Grop: Depok 2018) 86-87

<sup>22</sup> Alquran , An-Nisa ayat 29, Alquran dan Terjemahan ( Jakarta :Qur’an Kemenag, 2019), 83

<sup>23</sup> Hadis, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998) hadis ke 801

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَدَّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ  
 إِتَمَمْتَهَا، وَلَا تُخْشُ مِنْ خَانَكَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،  
 وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadits hasan menurut Abu Dawud, shahih menurut Hakim, dan munkar menurut Abu Hatim Ar-Razi. Hadits itu diriwayatkan juga oleh segolongan huffadz. Ia mencakup masalah pinjaman.”<sup>24</sup>

## B. MUSYARAKAH

### 1. Pengertian *Musyarakah*

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-Syirkah* yang berarti *al-Ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, *Musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat.

M. Ali Hasan berpendapat bahwa *Syirkah* adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya.<sup>25</sup>

*Musyarakah* lebih dikenal dengan istilah kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*. *Syirkah* atau *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja dengan kesepakatan resiko dan keuntungan ditentukan oleh kesepakatan bersama.

<sup>24</sup> Hadis, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998) hadis ke 913

<sup>25</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah li Teori Dan Praktik*, (Unisnu Perss: Jepara, 2019), 54

Jadi, dari pengertian di atas biasa disimpulkan bahwa *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dan kerjanya untuk suatu usaha tertentu baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, dimana keuntungan dan kerugian dibagi dengan kesepakatan bersama.<sup>26</sup>

## 2. Macam-macam *Syirkah*

Pada umumnya *Syirkah* di bedakan menjadi dua yaitu *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Abdan* namun sebagian ulama juga membedakan menjadi dua yaitu secara kepemilikan (*Syirkah amlak*) dan secara akadnya (*Syirkah uqud*). *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua yaitu *Syirkah ikhtiari* dan *ijbari* sedangkan secara akad *Syirkah* dibagi menjadi dua *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Abdan* dan *Syirkah Abdan* menurut ulama hanafiyah dibagi menjadi enam para menjadi enam *Syirkah Abdan* *muwafadhah*, *Syirkah Abdan inan*, *Syirkah Abdan muwafadhah*, *Syirkah Abdan inan*, *Syirkah wujuh muwafadhah*, *Syirkah wujuh inan*<sup>27</sup>

### a. *Syirkah amlak: ikhtiari dan ijbari*

*Syirkah amlak* terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena itu *Syirkah amlak* dibedakan menjadi dua yaitu *ikhtiari* dan *ijbari*.

*Syirkah amlak ikhtiari* yaitu *Syirkah* yang terjadi setelah akad hibah atau pembelian contoh seorang ayah membagikan uang kepada kedua anaknya, setelah mendapatkan uang kedua anak ini bekerja sama menggunakan uang itu untuk melakukan usaha. *Syirkah amlak ijbari* yaitu *Syirkah* yang terjadi kepada dua *syarik* atau lebih karena peristiwa alami seperti kematian orang tua. Sebagai contoh orang tua yang memiliki aset perusahaan dan setelah meninggal aset yang di miliki di berikan ke kedua anaknya.<sup>28</sup>

### b. *Syirkah Abdan Dan Syirkah Abdan*

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 128

<sup>27</sup>Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 21-22

<sup>28</sup>Maulana Hasanudin Dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, 23

Sirkah *Abdan* yaitu dua *syarik* memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui harta tertentu. Jadi sirkah *Abdan* mencakup sirkah *ikhtiari* dan sirkah *ijbari*. Sirkah *amlak ikhtiari* yaitu para *syarik* menyediakan dana untuk melakukan usaha bersama sedangkan *Syirkah amlak ijbari* yaitu kepemilikan bersama ahli waris atas harta warisan karena orang tua mereka telah meninggal dunia.

*Syirkah Abdan* yaitu kerja sama yang di lakukan oleh para *syarik* guna melakukan usaha tertentu dengan modal keterampilan dari para *syarik*, contohnya kerja sama yang di lakukan oleh para penjahit untuk menyelesaikan projek seragam sekolah.<sup>29</sup> Sedangkan *Syirkah uqud* yaitu *Syirkah* yang dilakukan berdasarkan akadnya,

- 1) *Syirkah Abdan mufawadhah*; *Syirkah mufawadhah* adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal dan usaha.<sup>30</sup>
- 2) *Syirkah Abdan inan*; *Syirkah al-‘inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama<sup>31</sup>
- 3) *Syirkah Abdan muwafadhah*; *Syirkah* yang penyertaan keterampilan dari para *syarik* sebagai modal usaha dengan kualitas yang sama
- 4) *Syirkah Abdan inan* ; *Syirkah* yang penyertaan keterampilan dari para *syarik* sebagai modal usaha memiliki kualitas yang berbeda
- 5) *Syirkah wujuh muwafadhah*; *Syirkah* yang penyertaan modal usahanya menggunakan reputasi baik atau jabatan yang kualitasnya sama

---

<sup>29</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) 120-121

<sup>30</sup> Siti Mustainah, Skripsi :”Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di Bmt Nurul Husna Batanghari Lampung Timur”(Lampung : IAIN Metro , 2018), 13

<sup>31</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 189

- 6) *Syirkah wujuh inan*; *Syirkah* yang penyertaan modal usahanya menggunakan reputasi baik atau jabatan yang kualitasnya berbeda

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *Syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Syirkah* itu berlangsung. Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *Syirkah* ada tiga, yaitu<sup>32</sup>:

- a. Shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing atau dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Dua orang yang melakukan transaksi akad *Syirkah* (*'aqidain*). *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-'aqad*, yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).
- c. Objek akad, yaitu modal pokok. Hal ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Adapun objek akad tidak hanya terbatas pada harta atau pekerjaan, namun dapat pula berupa bidang usaha yang dijalankan.

Syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.”<sup>33</sup> Terdapat berbagai macam pendapat mengenai syarat-syarat *Syirkah*.

Imam syafi'I berpendapat bahwa syarat *Syirkah* itu ada lima yaitu:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syarikah* harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), Hlm. 220

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1691

e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama<sup>34</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum *Syirkah* antara lain :

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan. Bisa diwakilkan. Pekerjaan yang menjadi objek akad *Syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena di antaranya ketentuan *Syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *Syirkah*, dan berkerja untuk dirinya sendiri atas sebagian harta *Syirkah* yang lain. Atas dasar hal tersebut, masing-masing pihak yang tergabung dalam *Syirkah*, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin pihak lain. *Syirkah* mengandung makna wakil (pemberi kuasa), atau perwakilan dari masing-masing mitra bersedia menjadi wakil dan mau mewakilkan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jumlah keuntungan yang dihasilkan harus jelas. Yaitu setiap keuntungan tiap tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, atau sepertiga. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *Syirkah* menjadi akad kontrak yang tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi, dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *Syirkah*, bukan dari harta lain). Bagian keuntungan yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus, maka *Syirkah* tersebut batal atau tidak sah. Pasalnya, transaksi *Syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali dengan keuntungan salah satu mitra.

---

<sup>34</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, Fikim Islam Lengkap : Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i (Solo :Media Zikir Cet 1)



Oleh karena itu, penentuan bagian keuntungan dalam jumlah tertentu adalah bertentangan dengan akad *Syirkah*.<sup>35</sup>

4. Berakhirnya *Musyarakah*

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya *Syirkah* yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan *Syirkah*, yaitu :

- a. *Syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan *Syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota *Syirkah* lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *Syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *Syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.<sup>36</sup>
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *Syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Modal para anggota *Syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *Syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5,450-451

<sup>36</sup> Deny Setiawan, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, 21 No. 3 (2013), 7 Di Akses Pada 3 Maret, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-Islam.pdf>

menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta *Syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.<sup>37</sup>

## 5. Dasar Hukum *Musyarakah*

### a. Alquran

QS. Shaad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجَبَكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, ‘Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. ‘Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”<sup>38</sup>

### b. Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

<sup>37</sup> Deny Setiawan, Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*, 21 No. 3 (2013), 7 Di Akses Pada 3 Maret, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/8681-ID-kerja-sama-syirkah-dalam-ekonomi-islam.pdf>

<sup>38</sup> Alquran , Shaad ayat 24, Alquran dan Terjemahan ( Jakarta :Qur’an Kemenag, 2019),

Artinya : “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).”<sup>39</sup>

### C. IJARAH

#### 1. Pengertian *Ijarah*

yaitu *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>40</sup>

Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut dengan *Ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *Al-ajru* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah, sedangkan menurut sebagian ulama istilah *Ijarah* akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu barang sewa dengan suatu imbalan.<sup>41</sup>

#### 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau rujukan *Ijarah* yaitu Alquran , Alsunnah, dan Al-ijma’

##### a. Al-quran

At- Thalaq :6

أَسْكُتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ۖ

<sup>39</sup> Hadis, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih*, Akhlak, Dan Keutamaan Amal (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998) 697

<sup>40</sup> Nadhira Wahyu Adityarani Dan Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* Dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, 1 no. 1 (2020), 42 di akses pada 16 februari, 2022, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i1>

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta,2014 ), 113-114

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>42</sup>

Al- Qashash :26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتَانَا جِزَّةٌ أَخْيَرْنَا سِتْرًا جَزَيْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ - ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan ) itu berkata :” Wahai ayahku, pekerjakannlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>43</sup>

#### b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ زُرْعٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يُقَرِّبُكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا, فَفَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمُرُ ). وَوَلِمُسْلِمٍ: ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَغْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ تَمْرِهَا )

<sup>42</sup> Alquran , At- Thalaq ayat 6, Alquran dan Terjemahan ( Jakarta :Qur'an Kemenag, 2019), 559

<sup>43</sup> Alquran , Al-Qasas ayat 26, Alquran dan Terjemahan ( Jakarta :Qur'an Kemenag, 2019), 388

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.”<sup>44</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Rukun *Ijarah* menurut ulama Hanafiyah hanyalah *ijab* dan *qabul*.<sup>45</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Ijarah* ada empat yaitu:

#### a. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad di sebut *Mu'jir* dan *Musta'ir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan *musta'jir* adalah orang yang menyewa sesuatu. baik *mu'jir* dan *musta'jir* memiliki kriteria tertentu yakni balik berakal cakap dalam mengendalikan harta (*tasharruf*) dan saling meridhoi. Bagi orang yang berakad *ijarah* disyaratkan tau akan manfaat barang yang di akadkan sehingga dapat menghindari perselisihan

#### b. *Sighat* akad

---

<sup>44</sup> Hadis, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1998) hadis ke 931

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000) 228

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *qabul* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *Ijarah*.<sup>46</sup>

*Ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* harus dilakukan dengan tuntas misalnya seseorang ingin menyewakan sebuah rumah dengan biaya 7.000.000 pertahun maka seorang *mu'jir* menjawab “aku menerima tawaran tersebut “contoh *ijab qabul* upah mengupah antara *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* memberikan pekerjaan memperbaiki genteng rumah yang bocor dengan upah perhari sebanyak 50 ribu kemudian *musta'jir* menjawab akan “kukerjakan itu”

- a. *Ijarah* (upah) harus diketahui oleh kedua pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*) baik dalam kegiatan sewa menyewa maupun upah mengupah. Selain itu terdapat juga terdapat peraturan yang lebih spesifik dengan bidang pekerjaan tertentu seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Sedangkan untuk sewa uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.<sup>47</sup>
- b. Ketentuan objek akad *Ijarah*
  - 1) Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
  - 2) Manfaat barang atau jasa harus bias dinilai dan dapat digunakan dalam kontrak.
  - 3) Manfaat barang atau jasa harus yang di bolehkan tidak yang diharamkan.

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta,2014 ), 116

<sup>47</sup> Muhammad Rawwas Qal'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1999) 178



- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali sedemikianrupa agar tidak terjadi jalalah (ketidaktahuan) yang menimbulkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu, atau spesifikasi bias juga dengan indikasi fisik.
- 7) Pembayaran sewa atau upah tidak boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 8) Ketentuan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak<sup>48</sup>

c. Pembatalan dan berakhirnya akad *Ijarah*

*Ijarah* akan menjadi batal karena beberapa hal

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada penyewa
- b. Rusak pada barang sewan misalnya mobil macet dll
- c. Rusaknya barang yang di upahkan misal baju yang di jahitkan rusak
- d. Berakhirnya waktu yang telah di tentukan dan selesainya pekerjaan
- e. Ulama hanafiyah berpendapat boleh *fasakh Ijarah* dari salah satu pihak misal yang menyewakan ruko untuk dagangan , kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia boleh memfasakhkan sewaan itu<sup>49</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi dengan judul Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus

---

<sup>48</sup> Fauzi Muhammad Dan Baharudin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), 173

<sup>49</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 5 No. 1 (2020) 67 di akses pada 15 Februari 2020, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/download/3119/2401>

Driver Grab 15A Kota Metro) oleh Adi Sakti mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Metro 2019 Jurusan Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa orderan fiktif yang terjadi pada ojek online grab di 15 A kota metro di tinjau dari prinsip bisnis Islam merupakan tindak kecurangan atau ketidak jujuran mereka sebagai driver ojek online. Orderan fiktif sangat bertentangan dengan prinsip bisnis Islam yang meliputi keesaan, keseimbangan, Kejujuran, dan tanggung jawab. tindak kecurangan yang dilakukan driver grab tersebut termasuk dalam bentuk kecurangan (*fraud*) *Collusion* yaitu kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara kerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang tersebut dan bisanya merugikan pihak ketiga.

Kedua, skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Taksi Online Pada PT.Grab Indonesia (Studi Kasus:Driver Grabcar Di Wilayan Ciledug Tangerang) Oleh Ika Ramawati Mahasiswi Dari Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2020 M dalam skripsi tersebut menjelaskan dalam praktik penambahan tarif yang terjadi pada *customer*, maka dapat diketahui bahwa dari pihak *customer* yang di bebaskan atas penambahan tarif taksi online tersebut di buktikan ketika pihak *customer*, ketika pengguna jasa layanan taksi online dengan tujuan luar kota atau di luar JABODETABEK, Penumpang membawa barang bawaan yang terlalu banyak sehingga dapat melebihi kapasitas di dalam kendaraan yang digunakan, terkadang juga lokasi tujuan tidak sesuai dengan titik yang berada di aplikasi, jumlah penumpang lebih banyak dari jumlah penumpang yang di pesan pada aplikasi grab. maka dari itu, pihak driver atau pengemudi akan memberikan tambahan tarif diluar dari tarif yang sudah ada pada aplikasi grab sebesar lebih dari tarif awal bahkan bisa dua kali lipat. Praktik tambahan tarif online pada grab car apabila di tinjau menurut hukum Islam dan ditinjau dari fatwa dewan syariah nasional- majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) No112th2017 yaitu tentang akad *Ijarah* belum memenuhi rukun dan syarat *Ijarah* karena dalam

praktiknya penambahan tarif yang dilakukan oleh driver membuat penumpang kurang reladengan adanya penambahan tarif dan penumpang merasa terpaksa atau di rugikan karena membayar dengan tarif yang melebihi dari aplikasi grabcar. Dalam Islam sudah di jelaskan apabila salah seorang diantara kedua orang yang berakad dan salah satu diantara mereka merasakan keterpaksaan melakukan akad tersebut, maka akadnya tidak sah.

**Tabel 2. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15A Kota Metro)	Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan dengan penulis yaitu kedua menjelaskan tentang hukum Islam dalam Tindak Kecurangan ojek online Grab. metode penelitain yang digunakan juga memiliki persamaan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan subyek informan driver Grab.	Pada penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan tentang tindak kecurangan yang dilakukan oleh driver dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya dijelaskan lebih spesifik yaitu tentang orderan fiktif ojek online Grab.

	<p>2 Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Taksi Online Pada PT.Grab Indonesia (Studi Kasus:Driver Grabcar Di Wilayah Ciledug Tangerang)</p>	<p>Persamaan antara keduanya yaitu menjelaskan tentang analisis hukum Islam seperti akad dan <i>Ijarah</i>.</p>	<p>Perbedaan kedua penelitaian tersebut yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih mengarah ke driver GrabBike sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih mengarah ke GrabCar. Pada penelitain yang dilakukan oleh penulis juga menjelaskan tentang tindak kecurangan yang dilakukan oleh driver grab seperti memanipulsi orderan, orderan fiktif, mengunkan aplikasi Tuyul/ fake GPS, sedangkan dalam penalitian terdahulu menjelaskan tentang penambahan</p>
--	--	---	--

			tarif yang dilakukan oleh driver Grabcar kepada penumpang.
--	--	--	--

**E. KERANGKA BERFIKIR**

Driver grab adalah mitra grab yang bertugas di lapangan untuk menjalankan pesanan dari aplikasi grab. terkadang terkadang driver grab melakukan tindakan seperti melakukan tembakan, menggunakan aplikasi tuyul, orderan fiktif. Driver melakukan itu dengan rapi agar tidak terdeteksi oleh sistem grab tindakan seperti ini akan kami tinjau dalam prespektif hukum Islam.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

